

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI GORONTALO  
NOMOR : 623/TI.02.00/K/07/2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP)  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO  
TAHUN 2023**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO,**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu Provinsi Gorontalo dibutuhkan pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Gorontalo;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Tahun 2023.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;
  6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi;
  7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024;
9. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2023 Nomor: SP-DIPA 115.01.2. 686438/2022 tanggal 23 November 2022.

**MEMUTUSKAN:**

**MENETAPKAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO TENTANG PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO TAHUN 2023**

**KESATU** : Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.

**KEDUA** : Uraian tugas Tim KIP sebagaimana dimaksud diktum KESATU, tercantum dalam lampiran II keputusan ini.

**KETIGA** : Struktur Organisasi Tim KIP sebagaimana dimaksud diktum KESATU, tercantum dalam lampiran III keputusan ini.

**KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor: SP DIPA-115.01.2.686438/2023 tanggal 30 November 2022.

**KELIMA** : Keputusan ini berlaku terhitung sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gorontalo  
pada tanggal : 31 Juli 2023

**KETUA,**



**IDRIS USULI**

TembusanYth :

1. Ketua Bawaslu RI (sebagai laporan);
2. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI;
3. Kepala Pusat Data dan Informasi
4. Yang Bersangkutan;
5. Arsip.



Lampiran I Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Tahun 2023  
Nomor : 023/TI.02.00/K/07/2023  
Tanggal : 31 Juli 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO TAHUN 2023**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	IDRIS USULI, S.Pd., S.H.,M.AP	Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo	Pembina
2	MOH. FADJRI ARSYAD., S.Pd., S.H., M.H	Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo	Tim Pertimbangan
3	JOHN HENDRI PURBA, S.Pd., S.H., MH	Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo	Tim Pertimbangan
4	LISMAWY IBRAHIM, S.Pd., S.H., M.Pd	Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo	Tim Pertimbangan
5	AMIN ABDULLAH, S.Sos	Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo	Tim Pertimbangan
6	NIKSON ENTENGO, S.IP., M.Si	Kepala Sekretariat	Atasan PPID
7	FERDY RUS MODANGGU, S.Sos	Kepala Bagian Pengawasan dan Humas	PPID
8	ISWAN MAKSUM, S.IP., M.AP	Pranata Komputer Ahli Muda	Petugas Layanan Informasi
9	REYNALDY YUARLIMEN PRADANA, S.Kom	PJ. Koordinator Sub Bagian Humas & Hubal	Petugas Layanan Informasi
9	SYARIF ALI KHAN, S.IP	Pelaksana	Petugas Layanan Informasi
10	ARMIN NUR, S.Hi	Pelaksana	Petugas Layanan Informasi
11	MUSTIKA H.AL.ANSHORI, S.Kom	Pelaksana	Petugas Layanan Informasi
12	AHMAD ALI, S.Kom	Pelaksana	Petugas Layanan Informasi

**KETUA  
BAWASLU PROVINSI GORONTALO,**



**IDRIS USULI**

Lampiran II Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Tahun 2023

Nomor : 023/TI.02.00/K/07/2023

Tanggal : 31 Juli 2023

**URAIAN TUGAS  
TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO TAHUN 2023**

No	Tim KIP	Tugas
	Pembina	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;</li> <li>b. memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;</li> <li>c. memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan</li> <li>d. menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.</li> </ul>
	Tim Pertimbangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;</li> <li>b. pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;</li> <li>c. pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;</li> <li>d. penyusunan Daftar Informasi Publik;</li> <li>e. penyusunan Laporan Layanan; dan</li> <li>f. penanganan Sengketa Informasi Publik.</li> </ul>
	Atasan PPID	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>b. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;</li> <li>c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan</li> <li>d. menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.</li> </ul>
	PPID	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>b. mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>c. menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;</li> <li>d. membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;</li> <li>e. menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;</li> <li>f. melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;</li> <li>g. menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;</li> <li>h. mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;</li> <li>i. melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>j. mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan</li> <li>k. membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.</li> </ul>
	<p>Petugas Layanan Informasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melayani permohonan Informasi yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;</li> <li>2. membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;</li> <li>3. menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;</li> <li>4. menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;</li> <li>5. menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan</li> <li>6. menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID;</li> </ul> </li> <li>b. membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan</li> <li>c. membantu PPID membuat Laporan Layanan.</li> </ul>


**KETUA  
BAWASLU PROVINSI GORONTALO,**

  
**IDRIS USULI**



Lampiran III Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Tahun 2023  
Nomor : 023/TI.02.00/K/07/2023  
Tanggal : 31 Juli 2023

**STRUKTUR ORGANISASI  
TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO TAHUN 2023**



**KETUA  
BAWASLU PROVINSI GORONTALO,**

  
**IDRIS USULI**